



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV)  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengimputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026, maka perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E-Monev Bappenas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Operator Monitoring Dan Evaluasi (E-Monev) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang pengelolaan portal satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
6. Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN OPERATOR MONITORING DAN EVALUASI (E-MONEV) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Staf yang ditunjuk sebagai Operator E-Monev Bappenas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026:
- Nama : Endang Sabgiwinarti, S.Sos.  
NIP : 198205152007012009  
Jabatan : Staf Pelaksana  
Kedudukan : Operator E-Monev Bappenas  
Email : Winarti3182@gmail.com
- KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2026;
- KETIGA Operator Aplikasi E-Monev Bappenas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
Pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan  
Pemilu dan Hukum,

ZIUS MAPATHON

Sundat Usman

